

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Secara umum Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut.

Di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan

¹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 1

dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Daerah merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saat ini pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu ruang lingkup kerja yang ideal dari berbagai dimensi. Otonomi yang luas dan utuh dalam lingkungan kerja yang ideal, akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan potensi daerah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014² tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan pada pasal 9 bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terbagi atas tiga urusan wajib, urusan konkuren dan urusan umum.

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Van Poelje menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Fungsi Pemerintah diantaranya adalah : Fungsi Primer diantaranya Fungsi Pelayanan, Fungsi Pengaturan. (2) Fungsi Sekunder diantaranya, Fungsi Pembangunan, Fungsi Pemberdayaan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berikut dijelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjadi rangkaian terkait pemerintahan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara kita, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Kemudian disebut pula sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dimana dalam penjelasannya disebutkan :

“yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Disamping itu, dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi:

“penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi sehingga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam formasi sistem pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik. Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran organisasi pemerintahan dalam melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, fasilitasi, pengaturan, evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang berorientasi pada desentralisasi sebagai konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah, maka sudah selayaknya pemerintah daerah lebih dapat menjalankan fungsi pokok pemerintah yakni fungsi pengaturan, fungsi

pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan secara cepat dan tepat terhadap daerahnya.

Misi yang terkandung adalah semangat demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat serta pemerataan dan keadilan. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi pada dinamika sosial politik dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan dan harapan dari rakyat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Kabupaten/ Kota merupakan daerah otonomi yang memiliki kewenangan mencakup seluruh bentuk kewenangan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan wajib bidang pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dalam hal ini meliputi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, untuk kemudian dipertegas pada pasal 148 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sejak berlakunya Undang-undang tentang Otonomi daerah yang juga kerap dikenal dengan konsep desentralisasi, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hierarki mengenai pembagian urusan dan wewenang bagi pemerintah daerah serta bidang apa saja yang menjadi tanggung jawab nya. Maka jelaslah mana yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib berupa urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Maka dari tipe nya ada jenis urusan pemerintah yang bersifat wajib untuk diselenggarakan dan dilaksanakan, dan adanya bersifat pilihan sesuai dengan potensi di daerah. Didalam struktur pemerintahan daerah tentu tidak lepas dari struktur birokrasi dalam menjalankan fungsi nya.

Dilihat dari fungsi pemerintahan, maka pemerintah memiliki empat fungsi yaitu fungsi pelayanan yang didalamnya mencakup pelayanan publik. Kemudian fungsi pengaturan yaitu pengaturan dalam membuat perundang-undangan, fungsi pembangunan untuk memacu pembangunan wilayah dan terakhir fungsi pemberdayaan, dimana fungsi ini mendukung terselenggara nya otonomi daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenang dan tertib di tengah-tengah masyarakat.

Upaya menciptakan ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satpol PP yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hierarki mengenai pembagian urusan dan wewenang bagi pemerintah daerah serta bidang apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Maka Kota Dumai juga menjalankan misi dalam hal Ketertiban Umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ditinjau dari letak geografis, Kota Dumai terletak antara 101o23'37" - 101o8'13" Bujur Timur dan 1o23'23" - 1o24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727,38 km². Kota Dumai memiliki tujuh (7) kecamatan dan 33 kelurahan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Dumai tercatat sebesar 253.803 jiwa atau 4,58 persen dari total penduduk Provinsi Riau dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar sebesar 147 jiwa tiap km². *Sexratio* penduduk Dumai adalah sebesar 107 yang menunjukkan bahwa pada setiap 100 laki-laki terdapat 107 wanita.

Kota Dumai secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar-besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk

yang bertambah cepat di kota itu (*over urbanization*). Kota yang tumbuh menjadi metropolis dan makin besar, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong memasuki berbagai kota besar. Di berbagai kota besar, kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi, padahal ciri-ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah berpendidikan rendah, dan sudah berkeluarga. Satu sisi mungkin benar, bahwa kota yang berkembang menjadi metropolis secara fisik tampak makin semarak, dipenuhi gedung-gedung bertingkat, dan tampak menengah. Dapat dikatakan bahwa indikator untuk menilai sebuah kota itu telah berkembang atau tidak, tidak hanya semata didasarkan pada penampakan atau tampilan-tampilan pengembangan fisiknya.

Penjabaran pada paragraf sebelumnya melihat mengenai bagaimana lapangan pekerjaan menjadi sektor penting dari hasil pembangunan. Lapangan pekerjaan di Kota Dumai tidak hanya terjadi di sektor formal saja tetapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasa disebut Pedagang Kaki Lima termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya.

Pedagang kaki lima merupakan isu klasik yang kerap muncul hampir diseluruh kota di Indonesia, termasuk Kota Dumai salah satu Kota yang ada di

Provinsi Riau yang memiliki potensi pembangunan yang cukup besar tidak luput dari masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menjadi bagian dari ketertiban umum yang menjadi bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan menertibkannya. Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu hadir dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika kebijakan selalu mengalami perubahan dan penyesuaian, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :”Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di atas, dapat ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 2 (dua) tugas yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah

Peran ini berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada, misalnya peraturan daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai peraturan daerah, seperti peraturan yang mengatur APBD, Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi, Peraturan Daerah tersebut jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak yang memiliki keterlibatan secara berjenjang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Mempunyai Tugas Sesuai Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. Disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang keamanan, dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan/keputusan Walikota serta pengendalian operasional.

Kemudian dalam penyelenggaraan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;

- b. pimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Penegakan Peraturan Daerah);
- g. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Walikota;

- k. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- l. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- m. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;
- n. pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- o. pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- p. pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- q. pemfasilitasian tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- r. pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- s. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- t. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Ketertiban merupakan sorotan besar dalam proses pemerintahan, dan didalamnya perlu sentuhan Walikota dalam memberikan perintah yang kemudian dilanjutkan dalam pelaksanaannya oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dalam usaha penertibannya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tugas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 12 Tahun 2002, Dalam Pasal 4 Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :

1. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian ataupun kealpaan.
2. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah.

Ketertiban umum adalah langkah penting dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan. Karena dalam ketertiban umum lah yang akan mengawali sebuah pembangunan daerah, bagaimana suatu daerah bisa tertata dengan baik dan teratur. Pemerintah Kota Dumai sendiri perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan dalam masalah ketertiban umum sesuai dengan kondisi Kota Dumai saat ini. Dengan adanya dinamika yang terjadi dan menuntut perubahan disisi pemerintah maupun di sisi warga. Maka dalam masa ini pemerintah dituntut untuk menjadi lembaga yang bisa mengayomi masyarakat lewat kepala daerah dan aparaturnya.

Kota Dumai saat ini merupakan salah satu kota yang cukup berkembang dan ada hal lain yang nampaknya kurang menjadi prioritas dalam skala pemerintahan dari sektor ketertiban umumnya. Khususnya dalam hal pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha sektor informal dimana sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil yang memproduksi

serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing dan dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh kapita baik fisik maupun manusia dan keterampilan.

Melihat wajah kota Dumai makanya kita akan melihat para pedagang yang berjualan di trotoar atau badan jalan khususnya di jalan-jalan utama atau jalan protokol, seperti jalan:

1. Jalan Sudirman
2. Jalan Sultan Syarif Qasim
3. Jalan M. Husni Thamrin
4. Jalan Diponigoro
5. Jalan Sultan Hasanuddin
6. Jalan Raya Bukit Datuk

Keenam jalan tersebut merupakan, jalan protokol yang menjadi fokus dalam urusan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai, itu beberapa wilayah lain juga terdapat banyak pedagang kaki lima namun fokus nya cenderung pada jalan protokol saja. Hal ini sebenarnya menjadi dilematis yang sudah cukup lama dirasakan oleh pemerintah kota Dumai dalam upaya mentertibkannya, karena menjadi citra sendiri bagi wajah Kota Dumai yang tidak tertata dan tertib, tentu juga akan memberi dampak pada lingkungan juga akan menimbulkan kemacetan yang mengganggu lalu lintas masyarakat lainnya.

Salah satu program dalam memberantas Pedagang kaki lima yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah diadakannya razia

rutin setiap harinya mulai pukul 08.30 sampai dengan selesai berdasarkan ketentuan berlaku. Razia tersebut sudah dilakukan diantaranya di Pasar Bunda Sri Mersing (Jalan Sultan Hasanuddin). Berikutnya juga dilakukan razia di jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sultan Syarif Kasim, Jalan Pahlawan Diponegoro, Jalan Raya Bukit Datk, Jalan M. Husni Thamrin setiap harinya.

Adanya para pedagang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli ditempat yang menjadi akses lalu lintas utama, yang akan menimbulkan efek samping yang paling utama dalam hal ketidak nyamanan dalam berlalu lintas dan sampah. Larangan mengenai pedagang kaki lima pun tersirat melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Pasal 5, yaitu Setiap orang dilarang :

- a. Mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, membuka/memindahkan, merusak atau melanggar rambu-rambu lalu lintas, kecuali para petugas yang ditunjuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
- b. Menumpuk atau membuang kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu;
- c. Membuang air besar dan buang air kecil di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu;
- d. Menjemur, memasang, menempel, atau menggantung benda-benda di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah disediakan untuk itu;
- e. Meletakkan/menempatkan/memarkir semua jenis kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan, jalur hijau, taman-taman, tempat-tempat umum dan di sepanjang kaki lima pertokoan, kecuali pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan/ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau di jalan-jalan yang tidak ditentukan larangan untuk itu;
- f. Memasang/menempel/menggantungkan spanduk-spanduk, poster-poster, plakat-plakat, pamflet-pamflet dan lain-lain yang sejenis pada tembok-tembok, pagar-pegar, jalan-jalan, jalur hijau, taman-taman dan tempat-tempat umum lainnya tanpa seizin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- g. Menempatkan/mengikat hewan peliharaan, di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Maka jelas bahwa peran Satuan polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menjalankan tugasnya dalam hal ketertiban umum, terdapat didalamnya masalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima masalah klasik disejumlah kota, yang harus menekankan peranan dan kontrol dari pemerintah daerahnya. Urusan pedagang kaki lima ini juga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kerja sama dengan Dinas Pasar Kota Dumai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai dan Kepolisian tentu dalam kerjasama, biasanya akan membentuk sebuah koordinasi yang harus baik sehingga bisa berjalan sesuai dengan tujuan kerjasama, dalam hal ini tentu menertibkan pedagang kaki lima.

Adapun jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berjumlah 94 (sembilan puluh empat) orang yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 39 (tiga puluh sembilan) orang Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

Perspektif dari pekerjaan pedagang kaki lima bisa kita lihat dari dua sisi. Bisa mendatangkan keuntungan untuk Kota Dumais yaitu apabila pedagang kaki lima dapat terorganisir dengan baik dan tertata pada suatu tempat tentu saja akan memberikan kontribusi positif bagi sektor perekonomian di Kota Dumai dan perkembangan bagi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi kreatif, bahkan jika dipoles dengan kebijakan yang tepat yang dilakukan pemerintah maka akan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melihat dari sisi kerugiannya dengan semakin mereja lelaya pedagang kaki lima dimana-mana secara tidak langsung selain merusak keindahan, tatanan kota Dumai menjadi semeraut juga kesemerautan yang terjadi tidak akan lepas

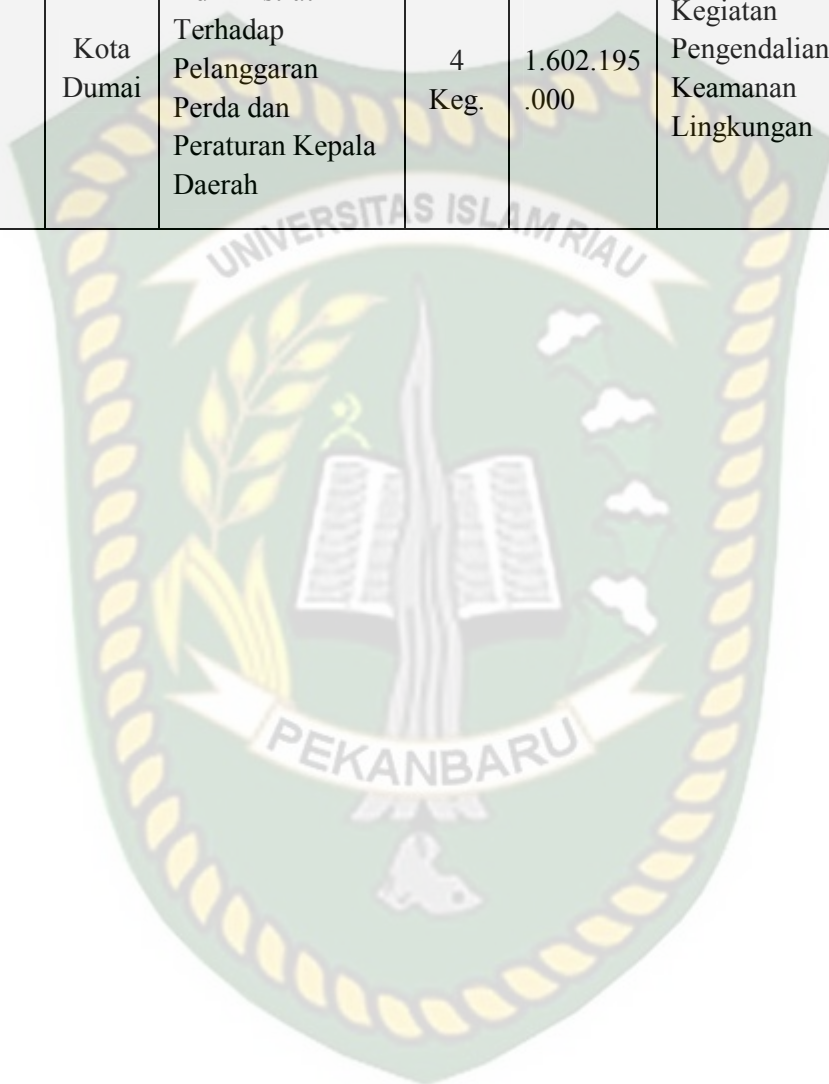
dari sampah dan lain hal yang mengganggu pandangan mata. keadaan kondisi dilapangan dimana terjadi kesemerautan dalam pelaksanaan ketertiban umum, pedagang kaki lima semakin banyak mengisi diruas-ruas jalan besar kota Dumai dan berlangsung setiap harinya serta dalam waktu yang sama setiap harinya. Pedagang kaki lima yang menjadi faktor utama kemacetan lalu lintas dan kebersihan.

Trotoar hingga badan jalan menjadi terganggu disebabkan oleh tidak tertibnya para pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya. Transaksi jual beli yang dilakukan disembarang tempat dapat mengakibatkan kesemerautan, kemacetan lalu lintas dan arus kendaraan yang lewat menjadi terganggu. Sampah-sampah pedagang kaki lima yang berserakan di tepi-tepi jalan yang dampaknya secara langsung dapat merusak kebersihan dan keindahan kota Dumai.

Hal-hal tersebut menjadi poin pertama yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Kecendrunganya penertiban berada dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Walikota Dumai. Dalam ketertiban umum merupakan satu hal yang dilanggar oleh pedagang kaki lima, pelanggaran yang dilakukan terus menerus tanpa adanya tindak lanjut untuk menertibkan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kota Dumai	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Terselenggara			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kota Dumai	Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Terselenggara			
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Kota Dumai	Jumlah Operasi Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum	8 Kali	793.115.400	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Kota Dumai	Jumlah Operasi Penegakan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 Kali	291.306.000	
	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri	Kota Dumai	Jumlah Operasi Yustisi Penegakan Perda Kota Dumai	2 Kali	483.525.000	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksanaan	Kota Dumai	Jumlah Operasi Yustisi Penegakan Perda Kota Dumai	4 Kali	500.700.000	

	dan Kejaksaan										
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Dumai	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kota Dumai	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda			
	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Dumai	Jumlah Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	4 Keg.	1.602.195 .000	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kota Dumai	Jumlah Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	2 Keg.	115.000.000	



Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan di Kota Dumai, peneliti menemukan fenomena sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya kinerja Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah berkaitan dengan penertipan pedagang kaki lima di kota dumai.
2. Kurang tegasnya Polisi Pamong Praja dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

Melihat fenomena diatas, peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul:
Analisis Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja Kota Dumai Dalam Penertipan Pedagang Kaki Lima Di Kota Dumai.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dalam penertiban pedagang kaki lima yang di lakukan oleh Pamong Praja Kota Dumia diantaranya :

1. Kurang maksimalnya kinerja Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima di Kota Dumai.
2. Kurang tegasnya Polisi Pamong Praja dalam penindakan dan pemberian sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

1.3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana kinerja Aparatur Satuan Pamong Praja Kota Dumai?

1.4. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian bertujuan untuk lebih memfokuskan penelitian pada suatu masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada Kinerja Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Ruang lingkup kajian ini berkaitan dengan sejauh mana pemerintah Kota Dumai dalam membenahi permasalahan penertipan pedagang kaki lima agar dapat megikuti peraturan yang berlaku.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Dumai dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk Mengetahui Serta Menganalisis Hambatan Kinerja Aparatur Polisi Pamong Praja Kota Dumai Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima.

B. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang peraturan daerah dan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Dumai mengenai berbagai faktor yang ikut serta dalam tahapan implementasi suatu kebijakan.
2. Secara Teoritis. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang membahas pada permasalahan yang sama dan diharapkan

dapat menjadi peningkatan khasanan kelilmuan khususnya di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau